

**BERITA**



**DAERAH**

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 68**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 60 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur nomor 06 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 64);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

4. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
6. Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut RPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
7. Kepala RPH selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi RPH.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) RPH adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia dan teknik pemotongan di wilayah kerjanya.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknik pemotongan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), RPH menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan RPH sesuai dengan program dan kegiatan dinas;
  - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknik pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknik pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. pelaksanaan operasional pemeriksaan kesehatan ruminansia sebelum dan sesudah pemotongan dan teknik pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan RPH sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur-Unsur Organisasi**

**Pasal 4**

Unsur organisasi RPH, adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah Kepala;
- b. unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. unsur pelaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi RPH, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemeriksaan Kesehatan Ruminansia;
  - d. Seksi Teknik Pemotongan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS KEPALA**

**Pasal 6**

Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan ruminansia ante mortem dan post mortem dan teknis pemotongan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan RPH sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan RPH sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kegiatan RPH;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum, rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan RPH;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;
- h. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan RPH;
- i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala.

## **Bagian Kedua**

### **Seksi Pemeriksaan Kesehatan Ruminansia**

#### **Pasal 9**

Seksi Pemeriksaan Kesehatan Ruminansia, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pada ternak ruminansia yang akan dipotong, pengawasan pada saat proses pemotongan dan pemeriksaan dan pengawasan pada hasil pemotongan ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, seksi pemeriksaan kesehatan ruminansia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi pemeriksaan kesehatan ruminansia sesuai dengan rencana kegiatan RPH;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan teknis pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia sebelum dipotong, pengawasan pada proses pemotongan ruminansia serta pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil pemotongan ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengumpulan dan pengolahan data mengenai jenis penyakit serta penanganan penyakit ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan RPH, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas seksi pemeriksaan kesehatan ruminansia;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemeriksaan kesehatan ruminansia kepada kepala.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Teknik Pemotongan**

**Pasal 11**

Seksi Teknik Pemotongan, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, seksi teknik pemotongan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi teknik pemotongan sesuai dengan rencana kegiatan RPH;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas di bidang pemeriksaan kesehatan ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidang teknik pemotongan ternak ruminansia;
- d. pelaksanaan teknis operasional teknik pemotongan ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana teknis pelaksanaan pekerjaan teknik pemotongan ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan RPH, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas seksi teknik pemotongan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan RPH dibidang teknik pemotongan ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknik pemotongan kepada kepala.

**Bagian Keempat**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Pada RPH dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh kepala.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATAKERJA**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang kesehatan ikan/hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala, kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup RPH.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RPH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (8) Kepala menyampaikan laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (8), tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Bagian Kedua**

**Hal Mewakili**

**Pasal 17**

- (1) Kepala sub bagian tata usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan tugas kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 18**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta para pemangku jabatan lainnya di lingkungan RPH dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2010


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2010

di Sekretaris Daerah,




# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 60 TAHUN 2010

TENTANG


## ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH POTONG HEWAN

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 8 Desember 2010  
di Kantor Bupati Daerah,



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Desember 2010  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**